

## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Nur Lita Oktaviani

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember)

e-mail : [nurlitaoktaviani08@gmail.com](mailto:nurlitaoktaviani08@gmail.com)

Pramukhtiko Suryokencono, SH.,MH

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember)

### ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum sosiologis, yang mana penelitian ini berupa studi-studi empiris, untuk menemukan teori-teori mengenai proses penegakan hukum di dalam masyarakat. Tujuan penulis menggunakan metodologi penelitian Hukum Sosiologi ini yaitu berusaha menyelidiki sejauh mana kaidah-kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat, untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta di dalam masyarakat.

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis, maka penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Karena penulis memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Sumber Data Primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, SATPOLPP Kabupaten Jember, Unit Sabhara Polres Jember, penjual minuman beralkohol dan pengguna minuman beralkohol. (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 3/2018 belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018, meliputi: (1) faktor hukum: belum ada peraturan bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis , (2) faktor penegak hukum: aparat penegak hukum belum melakukan tugas dan fungsinya dan juga belum melakukan koordinasi antar instansi (3) fasilitas/sarana: belum ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya oprasional dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah, dan (4) faktor masyarakat: sanksi pidana belum diterapkan yang mengakibatkan masyarakat memiliki ketaatan hukum yang rendah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol

## **ABSTRACT**

In writing this thesis, I discuss the Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2018 concerning Control of Circulation of Alcoholic Beverages. The purpose of making this thesis is to find out how the implementation of Regional Regulation No. 3/2018 and to find out what factors influence the implementation of Regional Regulation No. 3/2018.

The approach method used is the method of sociological legal research approach, in which this research is in the form of empirical studies, to find theories about the process of law enforcement in society. The purpose of the author uses the Sociology Law research methodology that is trying to investigate the extent to which the rules of law are obeyed by society, to find out and find facts in society.

Based on the chosen approach method, namely the method of sociological legal research, the authors use primary data sources as the main data and secondary data as supporting data. Because the author requires data directly, therefore primary legal material is very necessary. The data sources used in this study are: (1) Primary Data Sources: i.e. data obtained directly from research in the field, namely the Department of Industry and Trade, SATPOLPP Jember Regency, Sabhara Polres Jember Unit, sellers of alcoholic beverages and users of alcoholic beverages. (2) Secondary Data, namely data obtained from library studies, which consist of: Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials.

The results of this study indicate that the Regional Regulation No. 3/2018 has not been fully implemented by the Regional Government through the SKPD and the Police Apparatus as law enforcers and the factors that influence the implementation of Regional Regulation No. 3/2018 include: (1) legal factors: none regent regulations and instructions from the regent as implementation guidelines and technical instructions, (2) law enforcement factors: law enforcement officials have not carried out their duties and functions and have not yet coordinated between agencies (3) facilities / facilities: there is no budget needed for operational costs implementation of Regional Regulations; and (4) community factors: criminal sanctions have not been implemented which have resulted in communities having low legal compliance.

Key Word : Implementatios, Regional Regulations, alcoholic beverages

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan oleh sebuah negara baik secara jasmani dan rohani, sebagaimana yang sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4. Untuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia mengenai ketertiban, keamanan dan kenyamanan, maka pemerintah pusat dan daerah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar semuanya terpenuhi dan didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Terkait dengan pembukaan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kabupaten Jember membuat kebijakan yang melindungi masyarakat Jember dari gangguan ketertiban maupun keamanan yaitu Peraturan Daerah no 3/2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai upaya konkret pemerintah daerah bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol yang sampai saat ini masih banyak pengedar dan pemakai minuman beralkohol di Kabupaten Jember.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Keberadaan minuman beralkohol memiliki dampak negatif bagi penggunaannya, masalah kesehatan serta kriminalitas merupakan dampak dari pengonsumsi minuman keras yang tidak terkendali. Pengguna minuman beralkohol akan mengalami mabuk, seperti hilangnya kesadaran, berhalusinasi, pusing, mual dan muntah-muntah, bahkan hal terburuknya apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan mengakibatkan kematian bagi penggunaannya.

Meskipun di Kabupaten Jember sudah memiliki peraturan mengenai minuman beralkohol, yaitu Peraturan Daerah No 3/2018, namun kenyataannya masih banyak praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “Pelaksanaan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian

Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember

### 1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.

- a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, sumber informasi,

- b. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terhadap pengawasan perdagangan dan penegakan hukum terkait minuman beralkohol yang nantinya mungkin akan dibuat peraturan baru guna memperketat pengawasan

terhadap peredaran minuman beralkohol.

### 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

#### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris, untuk menemukan teori-teori mengenai proses penegakan hukum di dalam masyarakat dan menuju pada penyelesaian masalah.

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*)

#### 1.5.3 Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis, maka penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung..

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan data penulisan ini, dilakukan teknik pengumpulan data melalui data sekunder dan

melakukan wawancara secara langsung.

#### 1.5.5 Populasi dan Sampel

##### a) Populasi

Populasi penelitian ini adalah aparat penegak hukum, yaitu Unit Sabhara Kepolisian Resor Jember, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, penjual dan pemakai minuman beralkohol di Kabupaten Jember.

##### b) Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel dan populasi yang dianggap tahu dan dipercaya untuk menjadi sumber data sesuai dengan tujuan penelitian ini .

#### 1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan yaitu analisa kualitatif, yaitu dengan memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan peraturan perundang-undangan yang terkait dan dihubungkan dengan fakta sosial yang terjadi ada di masyarakat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3/2018

### KAJIAN TEORI

#### 3.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan.

Sedangkan, Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

#### 3.2 Teori Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan.

Agar suatu perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku, ada 3 macam kekuatan keberlakuan yaitu :

1. kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas kaidah hukum di dalam kehidupan bersama.
3. Berlakunya Secara Filosofis, yaitu apa yang menjadi cita hukum, yaitu apa yang diharapkan dari terbentuknya hukum tersebut. suatu

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, berdasarkan pasal 5 beserta penjelasan yang dijabarkan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Asas kejelasan
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,
4. Asas dapat dilaksanakan,
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. Asas kejelasan rumusan
7. Asas keterbukaan,

### 3.3 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang biasa disebut dengan Perda adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/Kota Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

### 3.4 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan(rancangan,keputusan,dsb).

Pelaksanaan mencakup beberapa kegiatan diantaranya :

- a) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan

sumber-sumber yang dibutuhkan agar terlaksananya sebuah peraturan.

- b) Badan-badan pelaksana mengembangkan anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi serta program suatu kebijakan.
- c) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

### 3.5 Pengertian Pengendalian

Pengendalian bisa diartikan dengan pemantauan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pemerintahan daerah, agar produk hukum yang sudah dibuat oleh pejabat daerah dapat berfungsi secara maksimal, optimal maupun efektif. Adapun jenis-jenis pengendalian yang harus diterapkan dalam rangka pengawasan terhadap minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah No 3/2018 :

- a) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B maupun C
- b) Pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerahnya.

- c) Menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol.
- d) Perizinan (SIUP-MB)

berada di luar pemerintahan.

### 3.6 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan, atau diselenggarakan dengan dasar apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan

Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a) Pengawasan Intern
 

Pengawasan intern merupakan sebuah proses yang diwujudkan oleh pimpinan maupun anggotanya yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan seperti: pelaksanaan, efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional dan ketaatan dengan peraturan yang berlaku.
- b) Pengawasan Eksternal
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang organisatoris atau struktural yang

### 3.7 Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah No3/2018, minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- a) Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5%.
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%.
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

### 3.8 Pertauran Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Minuman Beralkohol

Sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan terkait dengan keberadaan minuman beralkohol, Pemerintah beserta jajarannya sudah membuat beberapa peraturan jauh sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 dibuat, seperti :

- a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 Tentang Pengadaan, Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol.
- b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
- c) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 14 Tahun 2016 Tentang Standart Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
- e) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

### **3.9 Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol**

Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan

oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya diperbolehkan dapat di jual di :

- a) Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan
- b) Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati.

Terkait pengendalian minuman beralkohol agar tidak dijual bebas kepada anak di bawah umur, di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah no 3/2018 mengatur bahwa minuman beralkohol hanya diperbolehkan dijual kepada konsumen yang sudah berusia 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Peraturan Daerah no 3/2018 juga mencantumkan sanksi administrasi apabila pengedar melanggar suatu aturan. Sanksi tersebut berupa sanksi teguran, pencabutan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) atau izin teknis maupun SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), untuk sanksi administrasi sendiri ditujukan kepada penjual langsung seperti hotel, Restaurant dan Bar

Selain sanksi adminisrasi, Peraturan Daerah no 3/2018 juga mencantumkan ketentuan sanksi pidana. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 53. Sanksi pidana tersebut ditujukan kepada



pelaku usaha, pemegang SIUP-MB. Untuk pelaku usaha seperti pabrik yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar akan dipidana sesuai dengan Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan. Sedangkan untuk pelaku penjual minuman beralkohol seperti di kios-kios kecil akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah)

### 3.10 Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol.

Penegakan hukum merupakan upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya, dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.

#### a) Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan beberapa tugas pokok kepolisian antara lain :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- a) serta memotres seseorang
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- d) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- e) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- f) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam hal peredaran minuman beralkohol polisi sebagai unsur pembantu SKPD dalam hal pengawasan, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (5) menyebutkan bahwa “ dalam melakukan pengawasan Tim Terpadu atau SKPD dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

b) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Dalam hal peredaran minuman beralkohol, SATPOLPP bertugas melaksanakan kebijakan daerah, serta menjalankan peraturan daerah yang ada di suatu wilayah tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Peraturan Bupati Jember No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SATPOLPP Kabupeten Jember.

Dilihat dari tugas dan wewenang polisi dan SATPOLPP yang sudah dijabarkan sebelumnya, polisi dan SATPOLPP merupakan aparat penegak hukum yang sangat berperan penting terhadap penegakan hukum peredaran minuman beralkohol. Dalam penegakan pengendalian peredaran minuman beralkohol, ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu :

- a) Upaya preventif
- b) Upaya respresif
- c) Upaya koersif
- d) Upaya persuasif

### 3.11 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain tersebut mematuhi hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **3.1 Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.**

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah No 3/2018 sebagai upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk melindungi warganya dari bahaya yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, menjaga ketentraman dan ketertiban.

Dilihat dari banyaknya penjual minuman beralkohol di Kabupaten Jember yang banyak menimbulkan masalah dan juga agar tercipta lingkungan yang tertib, harus ada suatu pengendalian maupun pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Jember perlu melakukan pengawasan maupun pengendalian baik yang diproduksi maupun yang diperjual belikan di Kabupaten Jember guna menjamin kepastian hukum pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Sebagai penjual minuman beralkohol seharusnya menjual minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah No 3/2018.

Tetapi, pada kenyataan di Kabupaten Jember masih banyak penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan

Peraturan Daerah No 3/2018, seperti masih banyaknya kios-kios kecil yang masih nekat berjualan minuman beralkohol padahal sudah dilarang di dalam Peraturan Daerah dan mereka sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah mengenai Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Jika dilihat dari Peraturan Daerah No 3/2018 memang tidak disebutkan secara jelas siapa yang berwenang untuk mengendalikan maupun melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, tetapi di dalam Pasal 2 huruf (f) menyebutkan bahwa :

“ dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT (Minuman Beralkohol Tradisional) di wilayah kerja.”

Bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah No 3/2018 dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat Dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Untuk mencapai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dapat berjalan secara optimal.

Penegak hukum memiliki posisi penting dalam hal

penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha atau penjual minuman beralkohol yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah No 3/2018. Aparat Penegak Hukum yang dimaksudkan di sini adalah SATPOL PP dan Aparat Kepolisian.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memiliki peran penting terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, seperti pengawasan terhadap Distributor, Sub Distributor dan Penjual Langsung. Dari hasil wawancara dengan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dijelaskan bahwa pihaknya belum melakukan pengawasan maupun pengendalian terkait peredaran minuman beralkohol dengan alasan Peraturan Daerah No 3/2018.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum melaksanakan Peraturan Daerah terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah No 3/2018.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol juga merupakan tugas dari SATPOL PP dan Aparat Kepolisian. SATPOL PP dan Aparat

Kepolisian, selain menertibkan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, juga menertibkan masyarakat atau individu yang tertangkap tangan mengkonsumsi minuman beralkohol.

SATPOL PP mempunyai tugas untuk menegakkan produk hukum daerah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 huruf A Peraturan Bupati Jember No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SATPOL PP. SATPOL PP mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan, penegakkan produk hukum daerah. Tetapi sampai saat ini pihak SATPOL PP belum dapat melakukan tindakan pengawasan maupun pengendalian minuman beralkohol kepada distributor/sub distributor, penjual langsung maupun pengecer minuman beralkohol dikarenakan pihaknya belum mendapatkan anggaran terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018.

Tidak dipungkiri lagi bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan yang sering terjadi terkait pelaksanaan suatu Peraturan Daerah maupun Peraturan-peraturan lainnya. Pihak SATPOL PP untuk saat ini masih pada tahap melakukan pengamanan maupun penertiban kepada masyarakat atau individu yang tertangkap tangan

mengonsumsi minuman beralkohol.

Dalam melakukan penindakan kepada individu ataupun masyarakat yang tertangkap tangan mengonsumsi minuman beralkohol, SATPOL PP menggunakan dasar Peraturan Bupati Jember No 49/2016 dalam Pasal 3.

Untuk memberikan efek jera Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum SATPOL PP menyatakan bahwa SATPOL PP melakukan tindakan *non yustisial*, dimana tindakan yang dilakukan dengan memberikan pembinaan dan selanjutnya dilakukan pemusnahan minuman beralkohol.

Selain SATPOL PP, Aparat kepolisian juga menepati posisi yang penting dalam hal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian melalui 2 (dua) upaya yaitu

a) Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi ke tempat-tempat penjual minuman beralkohol (pelaku usaha)

maupun kepada masyarakat,

b) Upaya Respresif

Apabila telah terjadi pelanggaran, upaya selanjutnya yang dilakukan Aparat Kepolisian yaitu dengan melakukan penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan daerah terkait minuman beralkohol laporan sering kali datang dari masyarakat, tentang adanya warung, kios, angkringan, cafe yang menjual minuman beralkohol. Laporan yang dilakukan masyarakat karena ada keresahan masyarakat dan hal tersebut merupakan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018.

Untuk melakukan antisipasi atau biasa disebut Cipta Kondisi, Satuan Sabhara Polres Jember melakukan penindakan kepada individu maupun seseorang yang tertangkap tangan mengonsumsi minuman beralkohol.

Selain melakukan penindakan kepada pengonsumsi dengan cara melakukan pembinaan, Aparat Kepolisian juga melakukan tindakan kepada pelaku penjualan minuman

beralkohol seperti pengecer maupun cafe-cafe kecil dan angkringan yang mengedarkan minuman beralkohol secara illegal. Tindakan aparat kepolisian bukan merupakan tindakan pidana melainkan hanya dilakukan pembinaan kepada pelaku penjualan minuman beralkohol dan cukup membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menjual minuman alkohol lagi.

Aparat Kepolisian selain melakukan pembinaan kepada pelaku penjual juga melakukan penyitaan minuman beralkohol, dan pada setahun sekali Aparat Kepolisian melakukan pemusnahan, minuman beralkohol yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian yaitu dilakukan di depan kantor PEMDA dan disaksikan oleh Bupati, Ketua Pengadilan, Kejaksaan, Tokoh Agama (Ketua MUI Kabupaten Jember) dan SATPOL PP.

Untuk melakukan pemidanaan kepada pelaku penjual minuman beralkohol, saat ini Aparat Kepolisian masih akan dilakukan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Koordinasi tersebut dilakukan agar penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah No 3/2018.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dinilai belum efektif,

dikarenakan Peraturan daerah yang di sahkan pada tanggal 14 Mei 2018 lalu, masih belum bisa merubah pelaku penjual minuman beralkohol, Selama ini Aparat Penegak Hukum hanyalah melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol, tentunya hal tersebut tidak akan membuat jera para pelaku penjual minuman beralkohol dan terbukti sampai saat ini masih banyak yang tetap menjual minuman beralkohol.

### **3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.**

Dari hasil penelitian selama ini, faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan, masih belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, SATPOL PP dan Aparat Kepolisian maupun sebaliknya, dikarenakan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum melakukan kewajibannya untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah No 3/2018.

Selain faktor belum adanya koordinasi yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jember, yaitu :

#### 1. Faktor Hukum.

Sejak Peraturan Daerah No 3/2018 dikeluarkan, belum ada peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Peraturan Daerah seperti Peraturan Bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, padahal di dalam Peraturan Daerah No 3/2018 Pasal 55 menyebutkan bahwa :

“Peraturan Pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”

Tetapi terlepas dari belum adanya Peraturan Bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pada hakikatnya apabila suatu aturan telah dibuat tentunya hal tersebut juga mengikat kepada petugas pelaksana untuk menjalankan suatu aturan tanpa alasan tertentu.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud penegak hukum adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan suatu hukum. Penegak hukum juga harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang sudah diatur di dalam

Peraturan yang berlaku. Yang dilakukan SATPOL PP dan Aparat Kepolisian sejauh ini dinilai kurang maksimal karena kurang tegasnya pemberian sanksi kepada penjual maupun pengguna seperti hanya diberikan pembinaan dan penyitaan terhadap minuman beralkohol. Juga disebabkan kelemahan SATPOL PP dan Aparat Kepolisian melakukan penertiban sewaktu-waktu dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP dan Aparat Kepolisian cenderung kepada pengguna minuman beralkohol sehingga membuat pelaku penjual minuman beralkohol memiliki banyak peluang untuk tetap mengedarkan minuman beralkohol. Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa SATPOL PP dan Aparat Kepolisian belum sepenuhnya melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah No 3/2018

#### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan suatu

Peraturan. Apabila sarana atau fasilitas sudah tersedia dengan baik, maka pelaksanaan suatu Peraturan akan berjalan maksimal. Kurangnya sarana atau fasilitas bagi penegak hukum dapat menjadi kendala dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018 belum maksimal.

Kurangnya sarana atau fasilitas ini dirasakan oleh SATPOL PP, karena sampai saat ini masih belum ada alokasi anggaran terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018. Sayangnya permasalahan anggaran ini belum menjadi agenda yang dibahas dalam menyusun RAPBD ( Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja) Jember dan ditetapkan mengenai besaran anggaran yang dipakai dalam oprasional SATPOL PP. Permasalahan anggaran ini menjadi salah satu faktor penghambat kinerja SATPOL PP dalam melaksanakan penegakan hukum daerah.

#### 4. Faktor masyarakat

Berdasar wawancara dengan sejumlah penjual dan pengguna minuman beralkohol, sebagian besar orang sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol juga mengetahui bahwa tindakan menjual minuman beralkohol di kios-kios dilarang. Mereka memilih untuk tetap menjual minuman beralkohol karena adanya permintaan masyarakat terhadap minuman beralkohol yang menguntungkan penjual.

Pengguna juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan minuman beralkohol apabila ada kegiatan atau acara tertentu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki ketaatan hukum yang rendah dan kurang mendukung pengendalian minuman beralkohol.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**



Berdasar pada data dan analisis tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Daerah No 3/2018 belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum .
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018, meliputi: (1) faktor hukum: belum ada peraturan bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis , (2) faktor penegak hukum: aparat penegak hukum belum melakukan tugas dan fungsinya dan juga belum melakukan koordinasi antar instansi (3) fasilitas/sarana: belum ada anggaran yang di butuhkan untuk biaya oprasional dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, dan (4) faktor masyarakat: sanksi pidana belum diterapkan yang mengakibatkan masyarakat memiliki ketaatan hukum yang rendah.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan di penelitian ini,

dapat diberikan saran-saran berikut ini. Untuk itu penulis memberikan saran antara lain :

- 1) Peraturan Daerah No 3/2018 ini harus benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Aparat Kepolisian secara berkesinambungan, untuk menghambat ruang gerak pelaku usaha terutama pengecer seperti penjual di kios-kios kecil.
- 2) Perlu dibuat Peraturan Bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah no 3/2018 agar Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat penegak hukum khususnya Aparat Kepolisian segera melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan.